

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK NEGERI 1 SETU

LATAR BELAKANG

Mengamati, memperhatikan, dan menimbang bahwa:

1. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien bila didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Usia peserta didik SMK adalah usia pancaroba yang penuh gejolak emosional.
3. Setiap peserta didik mempunyai hobi, bakat, kemampuan, harapan, kebutuhan, dan karakter individual, dan cita cita yang berbeda.
4. Warga SMK Negeri 1 Setu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda: etnis, ekonomi, sosial-budaya, dan agama.
5. SMK Negeri 1 Setu berada di lingkungan masyarakat yang padat dan ramai dengan segala aktivitasnya.

maka sebagai acuan beraktivitas di lingkungan SMK Negeri 1 Setu, diberlakukan TATA TERTIB PESERTA DIDIK sebagai berikut.

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 1

HAK PESERTA DIDIK

Peserta didik berhak:

- a. Mendapat pelayanan dan pembinaan sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuannya.
- b. Mendapat pendidikan agama dan mengamalkannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
- c. Mendapat Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (RAPOR).

PASAL 2

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Peserta didik berkewajiban:

- a. Menghormati seluruh warga sekolah.
- b. Membawa kartu pelajar dan perlengkapan pembelajaran setiap hari.
- c. Menerima OSIS sebagai satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah.
- d. Mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan program sekolah dengan tertib.
- e. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Janji Siswa sebagaimana yang dibacakan pada setiap Upacara Bendera.
- f. Membaca Al-Quran bagi yang muslim, di awal jam pertama kegiatan pembelajaran, serta melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah.
- g. Memelihara kebersamaan dalam Kebhinekaan di lingkungan SMK Negeri 1 Setu.
- h. Menjaga keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keindahan, kesehatan dan kerindangan (K7) di SMK Negeri 1 Setu.
- i. Menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mematuhi semua peraturan sekolah.

PASAL 3

WAKTU MASUK DAN KEHADIRAN PESERTA DIDIK

1. Pada hari-hari efektif belajar, setiap peserta didik harus hadir di sekolah sepuluh menit sebelum kegiatan pembelajaran, yaitu :
 - a. Pukul 07.00 - 12.10 WIB (shif pagi)
 - b. Pukul 12.40 - 17.00 WIB (shif siang)
 - c. Pukul 07.00 – 15.30 WIB (gedung B)
2. Pada hari - hari tertentu waktu PBM akan disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung di sekolah.
3. Peserta didik yang terlambat diizinkan mengikuti pembelajaran pada jam pelajaran kedua, setelah mencatat keterlambatannya di buku catatan pelanggaran.
4. Peserta didik yang sudah terlambat 3 kali dilakukan pemanggilan orang tua melalui wali kelas untuk diberikan pembinaan.
5. Pada waktu pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap berada di dalam ruang kelas menunggu guru berikutnya.
6. Apabila 5 menit dari jadwal jam mengajar guru belum masuk kelas, ketua kelas melapor kepada piket.
7. Peserta didik yang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler di luar jam belajar efektif harus mendapatkan persetujuan dari pembina yang mendampingi serta Wakil Kesiswaan, dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah.
8. Kehadiran peserta didik mengikuti pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal 90 % hari-hari efektif dalam satu tahun pelajaran.
9. Pada kondisi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), peserta didik wajib mengikuti kegiatan PJJ sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PASAL 4

KETIDAKHADIRAN

1. Sakit:
 - a. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena sakit, wajib mengirim kabar kepada pihak sekolah (wali kelas, guru piket atau pegawai tata usaha) dan menyerahkan surat keterangan sakit dari orang tua/wali/dokter kepada pihak sekolah.
 - b. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena sakit lebih dari 2 hari, wajib mengirim kabar kepada pihak sekolah dan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter kepada pihak sekolah.
2. Izin :
 - a. Peserta Didik yang meminta izin untuk tidak mengikuti proses PBM, harus menyerahkan surat permohonan izin dari orang tua/wali kepada pihak sekolah.
 - b. Peserta didik yang akan keluar kelas pada saat PBM berlangsung harus meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas.
 - c. Peserta didik yang akan meninggalkan lingkungan sekolah wajib melapor kepada guru piket dan harus mendapat persetujuan dari wali kelas, Wakil Kesiswaan dan menunjukkan Surat Izin meninggalkan sekolah yang sudah ditandatangani guru piket kepada Petugas Keamanan Sekolah.
 - d. Peserta didik diizinkan meninggalkan lingkungan sekolah, apabila:
 - i. Memerlukan perawatan segera

- ii. Dijemput orang tua/walinya karena keperluan darurat
 - iii. Mengikuti kegiatan luar sekolah dengan Surat keterangan/surat dispensasi dari Kepala Sekolah
3. Tanpa Keterangan :
- a. Peserta didik yang tidak menghadiri pembelajaran tanpa keterangan dianggap Alpa dan diberi tanda A pada daftar hadir.
 - b. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan selama tiga kali dalam satu bulan akan diberikan surat panggilan kepada orangtua/wali untuk bertemu wali kelas.
 - c. Ketidakhadiran karena Alpa diperhitungkan dalam kriteria kenaikan kelas.

PASAL 5

PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Dalam Kegiatan Pembelajaran Peserta didik memakai Pakaian Seragam SMK dengan ketentuan sbb.

1. Atasan (Putra/Putri):
 - a. Warna putih lengan pendek (1 cm diatas siku) dan tidak ketat
 - b. Warna putih lengan panjang dan tidak ketat (peserta didik yang muslimah maupun yang nonmuslimah).
- Bawahan:
- a. Putra: Celana panjang, tidak ketat, dan ujung tidak mengecil
 - b. Putri: Rok panjang span floy 1 (tidak rempel) sampai mata kaki dan tidak ketat.
2. Hari Senin dan selasa memakai pakaian seragam atasan putih, bawahan abu-abu,ikat pinggang, topi SMK , dan kerudung putih bagi wanita muslim.
 3. Hari Rabu, pakaian Pramuka lengkap dengan atributnya.
 4. Hari Kamis memakai pakaian Batik, bawahan hitam dan ikat pinggang, dan kerudung warna hitam bagi wanita muslim.
 5. Hari Jum'at memakai pakaian Muslim, atasan koko putih bagi putra , atasan putih selutut bagi putri, bawahan hitam, dan kerudung warna hitam bagi wanita muslim.
 6. Dalam kondisi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), apabila melaksanakan video langsung, peserta didik menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan hari.

PASAL 6

KELENGKAPAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Kelengkapan Pakaian Seragam adalah sebagai berikut :

1. Kaos dalam warna putih
2. Ciput kerudung bagi wanita
3. Sepatu keds hitam bertali warna hitam atau putih
4. Kaos kaki putih polos (Senin dan Selasa), hitam(Rabu, Kamis dan Jum'at) 10 cm di atas mata kaki
5. Ikat pinggang warna hitam
6. Topi SMK
7. Name Tag, lokasi sekolah, Logo Sekolah dan Jurusan yang dibordir
8. Kerudung warna putih, coklat pramuka dan hitam polos bagi yang berjilbab (bukan bergo)

9. Seragam Olahraga.
10. Seragam praktik
11. Jas almamater

PASAL 7

KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN

Kebersihan dan kerapian diatur sebagai berikut :

1. Kuku harus senantiasa bersih dan digunting pendek.
2. Rambut peserta didik putra dipotong pendek, rapi, konvensional, tidak menutupi alis.
3. Pakaian seragam harus selalu bersih.
4. Pemakaian seragam harus selalu rapi dengan atasan dimasukkan ke dalam bawahan disesuaikan dengan peraturan sekolah.
5. Memakai ciput kerudung dan celana lezing (dalaman) bagi peserta didik perempuan
6. Kebersihan, kerapian kelas, dan lingkungannya menjadi tanggungjawab peserta didik.
7. Menurunkan kursi di atas meja sebelum belajar dan menaikkan kursi di atas meja setelah jam pelajaran berakhir.

BAB II

LARANGAN, SANKSI PELANGGARAN, DAN PENGHARGAAN

PASAL 1

LARANGAN

Peserta didik **DILARANG KERAS**:

1. Memakai lips gloss berwarna
2. Berdandan berlebihan (softlens berwarna, make up)
3. Memakai perhiasan dan aksesoris (gelang, kalung, cincin)
4. Memakai tato permanen dan tidak permanen
5. Menindik anggota tubuh yang bukan untuk ditindik
6. Mewarnai rambut dan/atau kuku (kutek)
7. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api
8. Berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah
9. Mencuri, dan/atau mengambil barang yang bukan miliknya
10. Melakukan tindakan asusila
11. Meninggalkan buku dan alat tulis lainnya di dalam laci meja/lemari kelas
12. Membawa benda-benda yang terkait dengan pornografi, atau membuka situs internet yang bertentangan dengan norma asusila
13. Memposting kalimat, foto, maupun video yang tidak senonoh dan melanggar norma asusila ke media sosial.
14. Membawa telepon genggam/HP ke sekolah tanpa seizin kesiswaan dan guru mata pelajaran
15. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi rokok, minuman keras, dan narkoba

16. Membawa uang berlebihan dan barang berharga yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah; risiko kehilangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan
17. Menerima tamu selama kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa izin guru piket dan guru kelas
18. Meninggalkan pelajaran selama jam pelajaran sekolah berlangsung tanpa izin guru mengajar, piket atau wali kelas.
19. Berada di sekolah dan sekitarnya setelah jam pelajaran usai, kecuali ada kegiatan resmi sekolah
20. Membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan sekolah
21. Melakukan perbuatan lainnya, yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

PASAL 2

SANKSI PELANGGARAN

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan aturan sekolah akan dikenakan sanksi berupa pencatatan pelanggaran yang bobotnya diatur tersendiri.
2. Sanksi atas pelanggaran dibedakan menurut jenis pelanggaran :
 - a. Ringan
 - Keterlambatan
 - Ketertiban
 - Keindahan dan kebersihan
 - Pakaian dan kepribadian
 - Postingan di media sosial
 - b. Sedang
 - Kehadiran dalam PBM
 - Keluar lingkungan sekolah tanpa ijin
 - c. Berat
 1. **Kategori berat A**
 - Mencuri
 - Berjudi
 - Menunjukkan perilaku tidak terhormat baik dengan kata kata langsung maupun melalui media social
 - Mengubah atau memalsukan nilai raport
 - Memalsukan tanda tangan
 - Melakukan tindakan amoral dan asusila di sekolah
 - Membawa / menghisap rokok
 - Membawa/mengedarkan foto/VCD/HP porno
 - Membawa dan mengaktifkan hand phone pada saat KBM
 - Membawa / menggunakan dan memperjualbelikan senjata tajam atau senjata api
 - Minum minuman keras dan narkoba
 - Melakukan perkelahian disertai dengan intimidasi dan ancaman
 - Mendirikan atau mengikuti organisasi terlarang

2. Kategori berat B

- Terbukti melakukan perzinahan
- Melakukan perbuatan yang melawan hukum tindak pidana berat

3. Sanksi atas pelanggaran mengacu pada jumlah bobot yang berlaku

- a. Jika jumlah pelanggaran yang dilakukan 1 atau 2 kali pelanggaran, kategori ringan, peserta didik diharuskan mengikuti bimbingan dan konseling oleh walikelas bekerjasama dengan guru Bimbingan & Konseling (BK), serta pemberitahuan ke orangtua.
- b. Jika jumlah pelanggaran yang dilakukan lebih dari 2 kali pelanggaran, kategori ringan, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan oleh wali kelas dan memanggil orang tua disertai surat pernyataan atau perjanjian yang ditanda tangani wali kelas, orang tua, peserta didik dan guru BK.
- c. Jika jumlah pelanggaran yang dilakukan 1 atau 2 kali pelanggaran, kategori sedang, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan wali kelas dan pemanggilan orang tua disertai surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh wali kelas, BK, orang tua, peserta didik dan kesiswaan, sanksinya adalah skorsing selama 3 (tiga) hari.
- d. Jika pelanggaran yang dilakukan kategori berat A, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan wali kelas dan pemanggilan orang tua disertai surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh wali kelas, BK, orang tua, peserta didik dan kesiswaan, sanksinya adalah skorsing selama 5 (lima) hari.
- e. Jika pelanggaran yang dilakukan kategori berat B, peserta didik akan dikembalikan ke orang tua yang dikuatkan dengan dokumen/bukti fisik pendukung.

Catatan : bobot poin berkurang apabila ada prestasi perilaku yang sudah ditindak lanjuti oleh wali kelas.

PASAL 3

PENGHARGAAN

1. Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan dan berprestasi.
2. Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk pujian disertai poin, piagam, dan berbagai hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kegiatan dan prestasi.
3. Tingkat Kegiatan yang dimaksud pada poin (2) adalah sanggar, wilayah, provinsi, nasional, dan internasional.
4. Kategori penghargaan yang diberikan dibuat dalam peraturan tersendiri.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata-Tertib ini akan diusulkan kemudian

Ditetapkan : di Bekasi

Tanggal : Juli 2020

Kepala Sekolah

Sugiyo, S.Pd, M.Pd.

NIP. 196604192000031002